

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Fitri Rahmiyatun¹, Ratiyah², Hartanti³, RM Tedy Aliudin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

fitri.frn@bsi.ac.id; ratiyah.rty@bsi.ac.id; hartanti.hti@bsi.ac.id; tedy69aliudin@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how much influence restaurant tax revenue has on local revenue in DKI Jakarta province. The data that the authors use in this study is data on restaurant tax revenue in the municipality of East Jakarta and data on the original regional income of the province of DKI Jakarta for the period 2011-2018. This research uses the method of observation and literature study with regression analysis, correlation & determination. The results showed that the effect of restaurant tax revenue is quite strong and in line with the r value of 0.970. From the test results the coefficient of determination produces an R Square value of 0.941 or 94.1% and the regression equation $Y = 14.706 + 0.636X$. These results indicate that restaurant tax has an influence on PAD in DKI Jakarta Province by 94.1% and the remaining 5.9% is influenced by other factors that are not examined.

Keywords: Restaurant tax; Hotel Tax; Regional Original Income

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak restoran di kotamadya Jakarta Timur dan data pendapatan asli daerah. Pendapatan provinsi DKI Jakarta periode 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi literatur dengan analisis regresi, korelasi & determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan pajak restoran cukup kuat dan sejalan dengan nilai r sebesar 0,970. Dari hasil pengujian koefisien determinasi menghasilkan nilai R Square sebesar 0,941 atau 94,1% dan persamaan regresi $Y = 14,706 + 0,636X$. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh terhadap PAD di Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,1% dan sisanya 5,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata kunci: Pajak restoran; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah

© 2021 EKOBISTEK

1. Pendahuluan

A. Latar belakang

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan penerimaan penting bagi daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengaturnya secara mandiri. Pemerintah daerah dapat mendorong dan meningkatkan PAD sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi pintu gerbang wisatawan mancanegara dan domestik. Kehadiran wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata tentunya membutuhkan tempat menginap dan tempat makan.

Berdasarkan hasil survei inbound dan outbound jumlah wisatawan yang masuk ke DKI Jakarta mengalami peningkatan rata-rata 21,24% setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke

DKI Jakarta seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran. Peranan penting kegiatan pariwisata diantaranya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial serta, memberikan kesempatan yang luas bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Dalam memaksimalkan PAD perlu adanya kontribusi dari masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi yang ada. Pajak restoran dan hotel dikenakan atas segala pelayanan yang ada pada suatu restoran dan hotel. Ada banyak restoran dan hotel yang tersebar di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

B. Tinjauan literature

Pajak Restoran

“Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas segala pelayanan maupun fasilitas yang ada pada restoran tersebut”.

“Menurut Aisyah & Irawan (2018) mengemukakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering”.

Sedangkan “menurut Suleman (2017) mengemukakan bahwa Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut dan mencakup fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran dan mencakup juga rumah makan, kantin, dan sejenis jasa boga/catering.”

Objek Pajak Restoran

“Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bagian Kedelapan Pasal 37 Ayat 1 Objek Pajak Restoran mencakup pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan maksud yaitu pelayanan penjualan makanan, minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di restoran atau tempat lainnya”. “Menurut Sabil (2017) menyatakan bahwa Pelayanan yang disediakan oleh restoran merupakan objek pajak restoran”.

Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran

Menurut Suleman (2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh pengelola dengan satu manajemen hotel dan untuk nilai penjualannya tidak atas pelayanan yang disediakan tidak melebihi 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahun.

Tarif Perhitungan Pajak Restoran

“Menurut Suleman, (2017) menyatakan bahwa Tarif pengenaan pajak restoran oleh peraturan daerah masing-masing dengan tarif paling tinggi sebesar 10%”. Pajak restoran dikenakan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak”. Jika ditulis dengan rumus maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Dimana:

Pajak Restoran Terutang =

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, maka dari itu harus ditaati oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pajak Restoran pada kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Praturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

“Menurut Suleman (2019) mengemukakan bahwa Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Objek Pajak Hotel

Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

1. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
2. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
3. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Subjek dan Wajib Pajak Hotel

1. Subjek pajak hotel adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Tarif Pajak Hotel

tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%, dan tarif pajak hotel ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

“Menurut Suleman (2019) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari wilayah masing-masing/wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku”. “Menurut Sabil (2017) mengatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah masing-masing dan dipungut sesuai dengan aturan daerahnya”. Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli, pendapatan asli daerah (PAD) ini diperoleh dari daerahnya sendiri dan dipungut sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan hal tersebut penerimaan yang diperoleh dialokasikan kepada daerah untuk mendanai segala kebutuhan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Suleman (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pajak yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dan memiliki sumber yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Menurut Suleman (2019) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
Pajak daerah ini merupakan iuran yang wajib dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
2. Retribusi Daerah
Yang dimaksud dengan retribusi daerah yaitu pungutan/pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah.
3. Hasil Pengolahan Daerah yang Sah
Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari perusahaan milik daerah (BUMD)
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Aisyah & Irawan (2008) usaha yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Perluasan Pajak
Memperluas pengenaan pajak kepada wajib pajak yang belum dikenakan pajak
2. Penyempurnaan Tarif Pajak
Menentukan Tarif Daerah harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak
3. Perluasan Jenis dan Besarnya Penghasilan
4. Penyempurnaan Administrasi

Jenis dan Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Berdasarkan pengenaannya, tarif pajak daerah telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Berikut daftar tarif pengenaan pajak daerah:

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak Kendaraan Bermotor:		1. Pajak Hotel	10 %
a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama:	1% - 2%	2. Pajak Restoran	10 %
b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya	2%-10%	3. Pajak Hiburan	
c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar	0,1%-0,2%	a. Hiburan umum maksimal	35%
d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda	0,5%-1%	b. Hiburan khusus	75%
		c. Hiburan rakyat/tradisional	10%
		4. Pajak Reklame	25%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;		5. Pajak Penerangan Jalan	
a. Penyerahan pertama	20%	a. PPJ umum	10%
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	b. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	3%
c. Penyerahan pertama alat berat dan alat alat besar	0,75%	c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat berat dan alat alat besar	0,075%	6. Pajak Parkir	30%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	10%	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
4. Pajak Air Permukaan; dan	10%	8. Pajak Air Tanah	20%
5. Pajak Rokok (definitif)	10%	9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
		10. PBB Perdesaan Perkotaan	0,3%
		11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: djp.kemenkeu.go.id

Gambar 1. Tarif Pajak daerah

Hasil penelitian dari Ni Luh Putu Ari Prayanti dkk. (2014) mengemukakan bahwa :

- 1) Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 2) Ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah,
- 3) Ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah,
- 4) Ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Febriyani Ratna Dewi (2014) bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,5% memiliki hubungan yang sangat kuat dimana nilai koefisien korelasinya sebesar 0,985.

Nilai koefisien determinasi Pajak Hotel sebesar 0,992 atau 99,2% dan Pajak Restoran sebesar 0,958 atau 98,5% yang berarti variabel pajak hotel dan pajak restoran sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Sedangkan signifikansi uji t pajak hotel $0,095 > 0,05$ ($2,017 < 2,353$) dan uji t pajak restoran $0,851 > 0,05$ ($0,214 < 2,353$) yang berarti H_0 gagal ditolak. Sedangkan pada signifikansi uji F diperoleh Sig. $0,007 < 0,05$ ($132,576 > 9,55$). H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian Tugas Akhir ini, antara lain :

- 1) Apakah ada hubungan antara penerimaan pajak restoran dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta?
- 2) Apakah ada pengaruh antara penerimaan pajak restoran dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta?
- 3) Apakah ada persamaan regresi antara penerimaan pajak restoran dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Jakarta, antara lain :

- 1) Untuk mengetahui adanya hubungan antara penerimaan pajak restoran dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Jakarta
- 2) Untuk mengetahui adanya pengaruh penerimaan pajak restoran dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Jakarta
- 3) Untuk mengetahui adanya persamaan regresi antara pajak restoran dan Pajak Hotel dengan pendapatan asli daerah Jakarta

2. Metodologi Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Restoran dan Hotel di Kotamadya Jakarta Timur dan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2011-2018. Penelitian menggunakan metode observasi dan studi pustaka dengan analisis regresi, korelasi & determinasi. Dalam melakukan pengolahan data penulis menggunakan metode observasi dan studi pustaka dengan analisis regresi, korelasi & determinasi. Dalam melakukan pengolahan data penulis menggunakan metode perhitungan melalui program Software

Statistical Product & Service Solutions (SPSS) Version 21

Uji Koefisien Korelasi

Uji Koefisien Korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan dua variable dan jika terjadi hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut apakah hubungan bersifat kuat atau tidak dan kuatnya hubungan ditandai dengan “r”.

Dasar pengambilan keputusan

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai Sig $> 0,05$
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai Sig $< 0,05$

Untuk memudahkan dalam membaca hasil perhitungan uji koefisien korelasi yang telah didapat, maka dapat disimpulkan dengan melihat interpretasi koefisien sebagai berikut:

R	Tingkat Keeratan
0,01 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel independen (X) dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen (Y) secara bersama sama, sehingga dapat mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya R^2 yaitu antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu maka variabel independen (X) memberikan banyak pengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Dasar pengambilan keputusan

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai Sig $> 0,05$
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai Sig $< 0,05$

Uji Persamaan Regresi

Analisis Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel X dengan Variabel Y, dan berdasarkan persamaan regresi dapat diketahui besarnya pengaruh variabel X dengan variabel Y dalam bentuk persamaan matematika yang memiliki hubungan fungsional antara kedua variabel.

Dalam mengetahui persamaan regresi, maka dibutuhkan rumus:

Rumus Persamaan Regresi

$$Y = a + bX$$

Sedangkan untuk nilai konstanta a dan b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

$$b = \frac{n \sum (XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum (X^2) - (\sum X)^2}$$

Dimana :

Y= Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

n = Jumlah data

X = Nilai variabel x

Dasar pengambilan keputusan

- H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0.05
- H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0.05

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Koefisien Korelasi

Correlations				
		PAD	pajak hotel	pajak restoran
Pearson Correlation	PAD	1,000	0,965	0,940
	pajak hotel	0,965	1,000	0,901
	pajak restoran	0,940	0,901	1,000
N	PAD	8	8	8
	pajak hotel	8	8	8
	pajak restoran	8	8	8

Gambar 2. Koefisien Korelasi

Berdasarkan Gambar 2 hubungan (r) atau nilai korelasi X₁ (Penerimaan Pajak Hotel) sebesar 0,965 dan nilai korelasi X₂ (Penerimaan Pajak Restoran) 0,940 maka dapat diartikan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan sangat kuat dan searah. Hasil korelasi bernilai positif (1) yang berarti apabila Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain H0 ditolak dan H1 diterima, karena nilai Sig 0,000 < 0,005.

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0,978 ^a	0,957	0,940	2310,78404	0,957	55,915	2	5	0,000	2,349

a. Predictors: (Constant), pajak restoran, pajak hotel
b. Dependent Variable: PAD

Gambar 3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan pada Gambar 3 dapat diketahui koefisien determinasi (r²) pada tabel R Square Change bernilai sebesar 0,957 yang memiliki arti bahwa variable X₁ (Penerimaan Pajak Hotel) dan X₂ (Penerimaan Pajak Restoran) secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable Y (Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta) sebesar 95,7% dan 4,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pemeriksaan lagi untuk mengetahui apakah regresi tersebut termasuk spurious regression atau bukan.

Uji Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6924,064	2999,935		2,308	0,069
pajak hotel	514,429	174,348	0,629	2,951	0,032
pajak restoran	45,928	26,315	0,372	1,745	0,141

a. Dependent Variable: PAD

Gambar 4. Persamaan Regresi

Dasar untuk mengambil keputusan dalam mengetahui hubungan antar variabel:

- H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai Sig > 0,05
- H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai Sig < 0,05

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat nilai signifikansi dari Penerimaan Pajak Hotel 0,032 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan nilai signifikansi Penerimaan Pajak Restoran 0,141 > 0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak.

Untuk persamaan regresi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 6.924,064 + 514,429X_1 + 45,315X_2$$

Dalam penelitian ini nilai konstan sebesar 6.924,064. Angka konstan ini menyatakan bahwa jika tidak ada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (X) maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta (Y) adalah sebesar 6.924,064.

Pada koefisien regresi variabel X₁ sebesar 514,429 yang dapat diartikan setiap penambahan Rp 1 Penerimaan Pajak Hotel, maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 514,429. Koefisien regresi variabel X₂ sebesar 45,315 yang dapat diartikan setiap penambahan Rp 1 Penerimaan Pajak Restoran, maka Pendapatan Asli

Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 45,315.

Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. Pada hasil Uji Koefisien Korelasi (r) atau nilai korelasi X_1 (Penerimaan Pajak Hotel) sebesar 0,965 dan nilai korelasi X_2 (Penerimaan Pajak Restoran) 0,940 maka dapat diartikan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan. Hasil korelasi bernilai positif (1) yang berarti apabila Penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengalami kenaikan.
- b. Pada hasil Uji koefisien determinasi (r^2) pada tabel R Square Change bernilai sebesar 0,957 yang memiliki arti bahwa variable X_1 (Penerimaan Pajak Hotel) dan X_2 (Penerimaan Pajak Restoran) secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable Y (Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta) sebesar 95,7% dan 4,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Keterbatasan dalam penelitian ini belum menjawab keraguan hasil uji koefisiensi determinasi akan adanya indikasi regresi palsu (spurious regression).
- c. Dalam penelitian ini nilai konstan sebesar 6.924,064. Angka konstan ini menyatakan bahwa jika tidak ada Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (X) maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta (Y) adalah sebesar 6.924,064. Pada koefisien regresi variabel X_1 sebesar 514,429 yang dapat diartikan setiap penambahan Rp 1 Penerimaan Pajak Hotel, maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 514,429. Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 45,315 yang dapat diartikan setiap penambahan Rp 1 Penerimaan Pajak Restoran, maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat sebesar Rp 45,315. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dapat digunakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel yang belum optimal. Sedangkan kelemahan dalam regresi ini tidak menggunakan model regresi BLUE (dengan asumsi klasik).

Daftar Rujukan

- [1] Ardiansyah Mangesti, Achmad. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadappendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, Vol 14 No. 1. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/564/766>. (5 Mei 2021)
- [2] Dewi, Febriyani Ratna. (2014). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta)*. Universitas Pamulang, Jakarta. Url: <http://eprints.unpam.ac.id/584/> (5 Mei 2021)
- [3] Mariot, P Siahaan. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Ke 4)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [4] Prayanti, Ni Luh Putu Ari, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 Tahun 2014*. <https://www.e-jurnal.com/2014/11/pengaruh-penerimaan-pajak-hotel-pajak.html> (23 Mei 2021)
- [5] Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1 (No. 1),Hal 92-116*. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/6>. (20 Mei 2021)
- [6] Rahmiyatun, Fitri. Eka Dyah Setyaningsih, N. H. (2020). Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.7, No.1 Hal. 88-97*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/7878>. (20 Mei 2021)
- [7] Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. *Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.4, No.1 Hal.64-72*.<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1673>. (21 Mei 2021)
- [8] Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. *Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.4 (No.12), Hal 139-144*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2335>. (23 Mei 2021)
- [9] Suleman, D. (2018). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor. *Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.5 (No.1), Hal 139-144*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2763>. (23 Mei 2021)
- [10] Suleman, D. (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.6 (No 1), Hal 7-12*. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/4703>. (21 Mei 2021)